

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN.Mrt adalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat suku anak dalam. Dan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN.Mrt ini telah memenuhi hukum acara hanya saja majelis hakim kurang mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 huruf d sehingga kesimpulan yang tertuang dalam diktum putusan tidak konsisten, karena tidak mengacu ke semua unsur delik yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukum yang terungkap dipersidangan, dan telah menggunakan dasar hukum materiil secara tepat, hanya saja unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) belum ditelaah secara mendalam sehingga terdapat perbedaan dalam penerapan pidana penjara. dan putusan hakim belum mengakomodasi nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan kemanfaatan terhadap korban. Dan logika silogisme hukum antara premis mayor, premis minor belum terkait dengan konklusi secara tepat, sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum putusan tidak konsisten,

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt, dalam mempertimbangkan perkara ini hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat suku anak dalam, hanya saja putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dari itu, untuk meningkatkan integritas dan efektivitas sistem peradilan, disarankan untuk hakim lebih memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan diharapkan hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.